

IAIN BENGKULU PRESS

Editor:

Deni Febrini, MPd
Azizah Aryati, MAg

Islam & Gender


ISLAM DAN GENDER

Editor:

Deni Febrini, MPd

Azizah Aryati, MAg

Kerja sama:



IAIN BENGKULU PRESS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas izin dan ridho-Nya jualah buku yang berjudul "Islam dan Gender" dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan kumpulan hasil diskusi Dosen IAIN Bengkulu tahun 2013. Tujuannya adalah memanfaatkan forum diskusi dosen guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang secara sistemik menyebabkan timbulnya kewajiban pembinaan kepada masyarakat (pengabdian).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Prof Dr Sirajuddin, MAg, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah menyediakan anggaran DIPA untuk terselenggaranya diskusi ilmiah Dosen IAIN Bengkulu tahun 2013 dan semua pihak yang telah membantu terselesainya buku ini.

Dalam penyusunan buku ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini sangat diperlukan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Pusat Pengarusutamaan Gender IAIN Bengkulu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
REKONSTRUKSI PEMAHAMAN HADIS (STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS KEHARUSAN ISTRI MEMINTA IZIN KEPADA SUAMI UNTUK MENGERJAKAN PUASA SUNAH)	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Landasan Teori.....	4
F. Metode Penelitian	6
G. Pembahasan	8
Daftar Pustaka.....	22
ISLAM DAN LEGITIMASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	25
A. Pendahuluan	25
B. KDRT: Pengertian, Penyebab, dan Bentuk.....	27
C. Beberapa Hal yang Biasa Menjadi Basis Legitimasi bagi Terjadinya KDRT	30
D. Penutup	39
Daftar Pustaka.....	39

DAFTAR ISI

EKSISTENSI PERSAKSIAN PEREMPUAN.....	193
A. Pendahuluan	193
B. Pengertian Kesaksian.....	194
C. Syarat-syarat Saksi	195
D. Posisi Kesaksian Perempuan	196
E. Penutup	199
Daftar Pustaka.....	200
GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.....	201
A. Pendahuluan	201
B. Gender dalam Istilah.....	202
C. Pengertian Gender	208
D. Pengarusutamaan Gender.....	211
E. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	212
F. Penutup	214

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	151
B. Peranan dan Kedudukan Perempuan.....	151
C. Nilai-nilai Ideal dalam Matrilineal.....	153
D. Wanita Minang dan Alam Berkembang Jadi Guru.....	153
E. Wanita Minang dalam Kenyataan	154
F. Kesimpulan.....	156
Daftar Pustaka.....	156
KESETARAAN GENDER DALAM AL-QURAN.....	157
MELURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG POLIGAMI DALAM ISLAM	165
A. Pengertian Poligami dan Poliandri.....	165
B. Poligami Menurut Islam.....	165
C. Jangan Lepaskan Poligami dari Konteksnya.....	169
D. Praktik Poligami yang Menyimpang.....	170
E. Poligami dan Kejenuhan Seks.....	171
F. Poligami menurut Sunah Nabi? Siapa Berani	172
G. Alasan Nabi Berpoligami.....	172
H. Nama Istri-istri Nabi	174
I. Kesimpulan.....	176
GENDER DALAM PRESPEKTIF ISLAM.....	181
A. Pengertian Gender	181
B. Konsep Gender	183
C. Kesetaraan Gender dalam Al-Quran.....	184
D. Konsep Gender dalam Kehidupan.....	188
Daftar Pustaka.....	191

DAFTAR ISI

Daftar Pustaka..... 92

SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF
Keadilan Gender..... 93

A. Pendahuluan 93

B. Pengertian Mawaris..... 94

C. Rukun dan Syarat Waris..... 94

D. Dasar Hukum Waris 95

E. Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Islam 97

F. Kesimpulan..... 101

KETIDAKADILAN GENDER SEBUAH KENISCAYAAN..... 103

A. Pendahuluan 103

B. Memahami Gender..... 104

C. Penutup 109

Daftar Pustaka..... 109

WACANA GENDERISME DALAM HADIS NABI
(STUDI KRITIK DAN REKONSTRUKSI PEMAHAMAN) 111

A. Pendahuluan 111

B. Rumusan dan Batasan Masalah 114

C. Tujuan Penelitian 114

D. Manfaat Penelitian 115

E. Kajian Pustaka 115

F. Metode Penelitian 117

G. Pembahasan 119

H. Kesimpulan..... 147

Daftar Pustaka..... 148

PEREMPUAN DI NAGARI MINANG ANTARA HARAPAN
DAN KENYATAAN..... 151

DAFTAR ISI

GENDER DALAM KONTEKS KURIKULUM SEKOLAH	41
A. Pendahuluan	41
B. Penutup	48
Daftar Pustaka.....	48
URGENSI PENDIDIKAN PEREMPUAN DAN KARAKTERNYA	51
A. Pendahuluan	51
B. Pandangan Agama Islam terhadap Perempuan	52
C. Peran serta Perempuan dalam Lapangan Kerja.....	53
D. Perjuangan Perempuan dalam Dakwah	55
E. Karakter Perempuan Islam dalam Berbusana.....	56
F. Kesimpulan.....	65
Daftar Pustaka.....	65
EFEK PERNIKAHAN DINI (SEBUAH PERTIMBANGAN BAHAYA SOSIAL DAN KESEHATAN)	69
A. Pendahuluan	69
B. Pernikahan dalam Islam	70
C. Batas Usia Pernikahan	73
D. Efek Melaksanakan Pernikahan Dini Baik dari Sosial dan Segi Lainnya.....	76
Daftar Pustaka.....	78
KONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM MEDIA MASSA: KONSTRUKSI KEKERASAN BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN.....	81
A. Pendahuluan	81
B. Konstruksi Perempuan di Media Massa.....	82
C. Kekerasan dan Budaya Patriarki	84
D. Stereotipe, Keuntungan bagi Media	84
E. Kontribusi Media terhadap Kekerasan.....	86
F. Kekerasan terhadap Perempuan dalam media Massa	86
G. Penutup	91

SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Yusmita

(Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam)

A. Pendahuluan

Masalah waris merupakan permasalahan yang tidak pernah luput dari pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Beragam pendapat muncul dari berbagai lapisan masyarakat yang berasal dari jenjang pendidikan, strata sosial, ekonom, dan suku yang berbeda. Sebagian masyarakat melihat bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul tentang pembagian waris, terutama perimbangan bagian yang diterima laki-laki dengan yang diterima oleh perempuan merupakan ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Namun segolongan yang lain berpendapat bahwa ketentuan bagian ahli waris laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian ahli waris perempuan kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini karena, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedekatan yang sama dengan pewaris.

Golongan yang menolak bagian ahli waris laki-laki lebih besar dari bagian ahli waris perempuan juga sering memberi alasan bahwa kebutuhan antara laki-laki dan perempuan pada zaman sekarang juga sama. Di samping itu, dari realita yang ada di tengah-tengah masyarakat kaum wanita juga banyak terlibat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu dengan berkerja di berbagai sektor pekerjaan. Dengan kata lain, kebutuhan ekonomi keluarga juga sudah banyak yang ditanggung oleh kaum perempuan. Tanggung jawab pemeliharaan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan sering kali juga dibebankan pada kaum wanita, seperti pemeliharaan anak, pemeliharaan orang tua yang sakit, pemeliharaan keponakan yang ditinggal mati orang

tuanya, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini mengakibatkan cara pandang terhadap sistem pembagian harta warisan juga perlahan-lahan mulia bergeser.

Oleh karena adanya pro-kontra tentang sistem pembagian waris Islam ini, yang sebagian tetap mempertahankan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran, sedangkan sebagian yang lain memahami agar disesuaikan dengan perkembangan zaman atau disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, maka pada tulisan ini penulis akan mencoba untuk meninjau permasalahan waris dari sisi keadilan gender. Sehingga dapat dilihat apakah sistem kewarisan Islam ini sudah memenuhi rasa keadilan gender atau sebaliknya justru merupakan pelanggaran terhadap rasa keadilan gender.

B. Pengertian Mawaris

Menurut Fatchurrahman *dalam* Suparman (1997:13), mawaris sering juga disebut dengan *al-faraidh* (الفرائض) sebagai jamak dari lafaz *faridhah* (فريضة). Oleh ulama *Faradhiyun* diartikan semakna dengan lafaz *mafrudhah* (مفروضة), yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Rifa'i Arief *dalam* Suparman (1997:10) mendefinisikan mawaris sebagai kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Jadi, menurut istilah yang dikenal para ulama mawaris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

C. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris ada tiga sebagai berikut.

- 1) Ahli waris (*al-waarits*), ialah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- 2) Pewaris (*al-muwarrits*), ialah mayat itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan telah meninggal dunia.

- 3) Harta Warisan (*al-mauruuts*) disebut juga peninggalan dan warisan, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris (Sayyid 1987:257–258).

Adapun syarat-syarat pewarisan sebagai berikut.

- 1) Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil, sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.
- 2) Ahli waris hidup setelah orang yang mewariskan meninggal, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup. Apabila tidak diketahui bahwa ahli waris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam, terbakar, atau tertimbun, maka di antara mereka itu tidak ada waris-mewarisi jika mereka termasuk orang yang saling mewarisi.
- 3) Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan (Sayyid 1987:259–260).

Ash-Shabuni (1996:40) menambahkan satu syarat lagi, yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk bagian masing-masing.

D. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum yang dikemukakan di sini hanya sebagian dari ayat-ayat waris, antara lain Surat An-Nisa' Ayat 7 yang berbunyi:

لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

بها اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون
بها اودين

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangnya.....”

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang hak seseorang untuk mewarisi harta orang tuanya dan keluarganya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Juga dijelaskan tentang bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kalau kita lihat ketentuan hukum secara umum, yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat, mawaris, jinayah, dan siyasah, maka dapat kita lihat bahwa yang paling banyak dirinci Allah di dalam Al-Quran ketentuan hukumnya hanya ketentuan waris dan jinayah. Sementara hukum yang lainnya hanya dijelaskan secara global. Namun mirisnya justru ketentuan tentang jinayah dan warislah yang paling jarang diterapkan umat Islam dalam kehidupannya.

E. Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Islam

Kalau kita bahas tentang warisan sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi wanita hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suaminya dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi wanita hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tak dapat diubah (Ash-Shabuni 1996:21).

ISLAM DAN GENDER

Dari ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa sebenarnya sudah sangat jelas bagi kita acuan dalam pembagian harta warisan apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta. Bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Jika yang meninggal hanya meninggalkan anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua per tiga dari harta peninggalan. Jika anak perempuan itu sendiri, maka bagiannya setengah dari harta. Bagian orang tua yang meninggal juga diberikan, yaitu masing-masing ayah-ibu mendapat seperenam dari peninggalan jika yang meninggal meninggalkan anak. Jika tidak mempunyai anak, bapak mengambil sisa harta, sedangkan ibu mendapat sepertiga bagian harta atau seperenam bagian jika bersama saudara perempuan orang yang meninggal. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi keraguan tentang bagian-bagian ahli waris di dalam Islam karena sumber asli dasar hukumnya langsung dari Al-Quran.

Seorang anak laki-laki apabila ia sendirian, maka ia menerima seluruh harta. Seorang anak perempuan apabila ia sendirian, maka ia memperoleh separuh harta. Apabila anak-anak perempuan itu berjumlah dua orang atau lebih, maka mereka menerima dua per tiga. Tentang bagian dua anak perempuan, jumhur fuqaha berpendapat bahwa keduanya bersama-sama menerima dua per tiga (Ibnu Rusd 1990:465).

Tentang kajian ayat tersebut, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita, padahal kaum wanita jauh lebih membutuhkannya karena di samping memang lemah, juga sangat membutuhkan bantuan baik moril maupun materiil.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diutarakan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut.

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.

3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan dengan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, sandang dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian (Ash-Shabuni 1996:19).

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara anak laki-laki dua kali lebih besar dari kaum perempuan. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita. Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan karena tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, tetapi mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah (Anwar:34).

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya ataupun untuk keperluan anak-anaknya (keluarganya) selama masih ada suami. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan sebab suami lah yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan semua keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

".....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..." (al-Baqarah:233).

ISLAM DAN GENDER

Oleh karena itu, Al-Quran merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Quran yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal tersebut disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. Di samping itu, harta merupakan tonggak kehidupan, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Dari segi keadilan gender, dapat dianalisis bahwa sistem kewarisan yang diatur di dalam syariat Islam sangat sesuai dengan prinsip keadilan. Walaupun bagian perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, misalnya bagian anak perempuan lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki, bagian istri lebih kecil dibandingkan dengan bagian suami, bagian ibu lebih kecil dari bagian ayah dan seterusnya. Akan tetapi pembebanan tanggung jawab yang berhubungan dengan harta juga lebih kecil kepada mereka atau malah tidak ada sama sekali. Dengan demikian hukum Islam yang mengatur tentang waris ini sangat berpihak kepada kaum perempuan.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa pada dasarnya banyak aturan-aturan Islam yang sangat berpihak kepada kaum perempuan. Apabila kita lihat dari sejarah sebelum Islam, kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian harta warisan. Setelah Islam datang, derajat kaum perempuan naik, sehingga mendapatkan hak bagian harta warisan. Di sisi lain perempuan tidak dibebankan dan tidak dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal nafkah dan pembiayaan lainnya.

Namun demikian aturan waris Islam ini akan berjalan harmoni apabila aspek-aspek lain yang berhubungan dengan harta juga berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab dan kewajiban tentang harta harus benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang yang diwajibkan dalam syariat Islam, dalam hal ini kaum laki-laki. Ayah harus bertanggung jawab terhadap nafkah, biaya pendidikan dan kesejahteraan anak-anaknya, baik ia masih mempunyai istri maupun sudah bercerai dari istrinya karena tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak-anaknya tidak putus karena perceraian. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan istrinya, sekalipun isterinya memiliki harta. Anak laki-laki bertanggung jawab terhadap pembiayaan orang tuanya, apabila orang tuanya tidak mampu, baik itu biaya kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan

pemeliharaan mereka. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat di mana sebagian berpendapat bahwa anak perempuan juga bertanggung jawab, tetapi pembebanan terhadap anak laki-laki tetap lebih kuat.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menegakkan semua aspek hukum, terutama yang berhubungan dengan hukum keluarga di tengah-tengah masyarakat secara komprehensif. Penerapan hukum ini bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi juga harus didukung oleh kaum perempuan, sehingga *maqoshid syar'iyah* dalam ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama dalam hukum waris dapat tercapai. Dengan demikian, keadilan gender yang diinginkan oleh Islam terutama dalam bidang hukum juga terealisasi di tengah-tengah masyarakat.

F. Kesimpulan

Sistem kewarisan Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis sudah sangat memenuhi keadilan gender, apabila aspek hukum lain yang berhubungan dengan masalah harta juga diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Apabila aturan hukum yang berhubungan dengan harta tidak dilaksanakan sesuai dengan syariaat Islam, maka terkesan bahwa hukum warisan Islam itu tidak berkeadilan gender karena bagian kaum perempuan selalu lebih kecil dari laki-laki yang sederajat. Oleh karena itu, penerapan aturan-aturan hukum keluarga harus terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, sehingga hak-hak perempuan dapat terpenuhi dan dapat dinikmatinya.

Dengan demikian kaum perempuan tidak perlu bersusah payah menginginkan persamaan bagian warisan. Hal yang paling penting dari itu adalah bersama-sama berusaha menegakkan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat dalam segala aspek, terutama hukum keluarga. Apabila hukum keluarga sudah terlaksana sesuai aturan Islam, maka cita-cita rasul mengangkat derajat perempuan akan tercapai.